



P E N E T A P A N

Nomor 4727/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. SYAMSUL HARDANI, S.H., AGUS MIFTAH, S.H., & IMAM DARDIRI, S.Ag., Advokat yang berkantor di JALAN AHMAD YANI NOMOR 152 RT.006 RW.019 KELURAHAN BREBES KECAMATAN BREBES KABUPATEN BREBES berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 21 November 2023, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4727/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 22 November 2023 telah mengajukan

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4727/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 01 Desember 2015;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri di orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan belum dikarunial anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar Awal tahun 2017, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari hari terpaksa Penggugat memenuhi kebutuhannya sendiri;
 - b. Tergugat seringkali bentak bentak dengan nada tinggi tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat seringkali banting banting barang apabila marah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Agustus 2018 ketika Tergugat Pergi Meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri yang beralamat di Dukuh Kalenpandan RT.003 RW.005 Desa Jatrimakmur Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sekitar bulan Januari 2019 Penggugat pergi ke luar negeri di Negara Hongkong sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4727/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4727/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H. serta Drs. Amroni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4727/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti, **Drs. Amroni, M.H.**

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya :		Rp	120.000,00
Pemanggilan			
n			
Biaya PNBPN Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBPN :		Rp	10.000,00
Panggilan			
Tergugat			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya :		Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah :		Rp	265.000,00
			(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4727/Pdt.G/2023/PA.Bbs